



## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN DELI SERDANG, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrizal Hadi Harahap, S.H., Debby Alamsyah, S.H., dan Bismar Siregar, S.H., M.Kn., kesemuanya Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syahrizal Hadi Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Karya Setuju Gang Bilal Nomor 18 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, email: [syahrizahharahaplecourt@gmail.com](mailto:syahrizahharahaplecourt@gmail.com), Handphone/WA 08126447617, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/KH-SHH&R/SKK-Perdata Agama/XI/2021 tanggal 23 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 25 November 2021, sebagai **Termohon/Pembanding**;

### Melawan

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DELI SERDANG, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Wahyudi, S.H., Zulfadli Harahap, S.H., dan Wahyudin, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R.H.W & Rekan, beralamat di Jalan SM. Raja Km. 9 Nomor 196 A Lantai II Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Handphone : 081266839696 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10



Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 2 Maret 2022, sebagai **Pemohon/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk., tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.3. Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Kiswah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - 2.5. Nafkah lalu (*madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp370.000,00.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2022 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 3064/ Pdt.G/2021/PA.Lpk., tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Pebruari 2022 sesuai dengan tanda terima memori banding tanggal 22 Februari 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Pebruari 2022, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Maret 2022, sesuai dengan tanda terima kontra memori banding tanggal 8 Maret 2022. Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah datang menggunakan haknya memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA-Lpk, tanggal 22 Pebruari 2022, dan Terbanding tidak datang menggunakan haknya memeriksa berkas banding (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA-Lpk. tanggal 8 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding, yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Mdn, tanggal 4 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/867/Hk.05/IV/2022 tanggal 4 April 2022, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Februari 2022 terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk., tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, pada saat



dibacakan putusan tersebut Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, *jo.* Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam beracara pada tingkat banding, Pembanding telah memberikan kuasa kepada Syahrizal Hadi Harahap, S.H., Debby Alamsyah, S.H., dan Bismar Siregar, S.H., M.Kn., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syahrizal Hadi Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Karya Setuju Gang Bilal Nomor 18 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Email: [syahrizahharahaplecourt@gmail.com](mailto:syahrizahharahaplecourt@gmail.com), Handphone/WA 08126447617, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/KH-SHH&R/SKK-Perdata Agama/XI/2021 tanggal 23 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 25 November 2021. Dan Terbanding dalam beracara pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Rachmat Wahyudi, S.H., Zulfadli Harahap, S.H., dan Wahyudin, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R.H.W & Rekan, beralamat di Jalan SM. Raja Km. 9 Nomor 196 A Lantai II Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Handphone : 081266839696 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 *R.Bg. Jis.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal Kuasa,



sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 36 alinea ke-satu, ke-dua dan ke-tiga di bagian konvensi telah mencantumkan tiga orang saksi yang Pembanding ajukan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan dalam putusan keterangan para saksi yang menerangkan tentang status pekerjaan Terbanding, pada hal tiga orang saksi yang Pembanding ajukan kepersidangan yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III dan tiga orang saksi yang diajukan kepersidangan oleh Terbanding yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, kesemua saksi menerangkan bahwa pekerjaan Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil di Medan;
2. Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 40 alinea ke-tiga menyebutkan "... Majelis berpendapat mengingat pekerjaan Pemohon sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan II/b berpenghasilan sejumlah Rp2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) perbulan ... dst". Pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Terbanding yaitu 196308282006041009 dan dari Nomor Induk Pegawai tersebut diketahui bahwa Terbanding diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006. Pada tahun 2018 Terbanding mendapat kenaikan pangkat menjadi pengatur Golongan Ruang II/c dengan masa kerja 29 tahun 00 bulan dengan gaji pokok Rp3.280.700 (tiga dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah). Dengan demikian diperoleh fakta bahwa pada tahun 2018 Pembanding dengan Terbanding masih tinggal satu rumah dan mendapat kenaikan pangkat menjadi Pengatur, Golongan Ruang II/c;
3. Dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Terbanding membenarkan dan mengakui telah mendapatkan uang pensiun yang jumlahnya lumayan banyak, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang pengakuan Terbanding tersebut, pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal pengakuan adalah salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 264 R.Bg Jo. Pasal 311 R.Bg;

4. Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak mempertimbangkan jawaban dan gugatan reconvensi yang berkaitan dengan masa lalu yang diliputi oleh hutang-hutang sementara saat ini Terbanding telah menerima uang pensiun Pegawai Negeri Sipil;
  5. Tentang hak-hak Pembanding sebagai istri yang diceraikan berupa nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswa dan nafkah yang lalu (*madhiyah*) yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama nilai nominalnya masih jauh dari rasa keadilan dan kepatutan. Oleh sebab itu Pembanding memohon agar nilai nominalnya ditambah sesuai dengan permintaan Pembanding dalam gugatan reconvensi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperbaiki amar putusan dalam reconvensi dari putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk., tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* dengan mengabulkan gugatan reconvensi seluruhnya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak mengetahui secara jelas tentang apakah Terbanding telah pensiun atau belum pensiun dari Pegawai Negeri Sipil dan juga Pembanding tidak mengetahui secara pasti besaran dana pensiun yang diterima oleh Terbanding;
2. Dalil Pembanding dalam memori banding yang menyatakan tidak dipertimbangkan jawaban dan gugatan reconvensi serta duplik adalah fitnah, sebab faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan jawaban, gugatan reconvensi, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;
3. Dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengungkapkan semua keterangan saksi juga merupakan fitnah, sebab



semua fakta yang terungkap dalam persidangan telah dicatat seluruhnya dalam berita acara sidang perkara ini;

4. Terbanding menilai bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* sudah tepat dan beralasan hukum serta telah memenuhi rasa keadilan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk., tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk., tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, meskipun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan tidak wajib meninjau satu persatu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa alasan cerai talak yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah sejak tahun 2018 sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perelisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mau mendengar pendapat Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon berulang kali mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, Termohon egois, temperamental, sering merendahkan Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran



terjadi pada bulan **Januari 2020** disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi bersama sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya, Termohon mengakui kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara Pemohon dengan Termohon. Selama dalam perkawinan Pemohon sering mencari keributan dengan Termohon yang kerap terjadi di malam hari di atas pukul sepuluh malam saat Termohon hendak tidur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait alasan perceraian telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon/Terbanding masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah atau sejak dua tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai suaminya. Antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya. Perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata alasan/dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding telah diakui kebenarannya oleh Termohon/Pembanding, hal ini dikuatkan oleh keterangan



tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon/Pembanding telah mengakui kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perbedaan pendapat yang tajam, karena Pemohon/Terbanding yang sering memancing keributan, maka secara hukum pengakuan Termohon/Pembanding di depan sidang menjadi bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan demikian dalil permohonan Pemohon/Terbanding harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi pertengkaran dan sulit disatukan, sehingga dinilai permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permintaan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam hal sebagai berikut:

Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai akibat cerai talak ini berupa :

1. Nafkah lampau sejak bulan November 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 24 bulan = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
2. Nafkah iddah perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) x 100 hari = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Maskan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan mampu memberikan :



1. Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu ruoiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3. Maskan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskannya sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat Reconvensi yang menyatakan Penggugat Reconvensi adalah istri *nusyuz*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa Penggugat Reconvensi adalah istri yang baik, dan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti Penggugat Reconvensi telah melakukan perbuatan *nusyuz* selama dalam perkawinannya dengan Tergugat Reconvensi, oleh karenanya dalil Tergugat Reconvensi yang menyatakan Penggugat Reconvensi telah berbuat *nusyuz* harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, oleh karena Penggugat Reconvensi tidak terbukti sebagai istri yang telah berbuat *nusyuz*, maka Tergugat Reconvensi/Terbanding wajib memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Reconvensi/Pembanding akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah lampau Penggugat Reconvensi seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa berdasarkan posita angka 7 permohonan dan berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, terbukti Tergugat Reconvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2020 dan sejak itu pula Tergugat Reconvensi tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Reconvensi, kecuali tiga bulan yaitu bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Reconvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan November 2020 sampai dengan



putusan berkekuatan hukum tetap selama 24 bulan, dengan nilai nominal nafkah perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga berjumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang dan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan November 2020, maka harus ditetapkan nafkah lampau yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan November 2020 sampai dengan perkara ini diputuskan pada tingkat banding dengan dikurangi nafkah tiga bulan yang sudah ditunaikan, sehingga nafkah lampau yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah selama 15 (lima belas) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membebankan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah harus ditetapkan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan. Berdasarkan bukti P.3 yaitu fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 882.2/466.K tanggal 17 Juni 2021 yang telah diberi meterai secukupnya, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan pensiunan pokok Rp2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ditambah dengan penghasilan dari berjualan tempe;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nilai nominal nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kepatutan dan kebutuhan hidup yang wajar dan dapat terjangkau oleh kemampuan *financial* Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan nafkah lampau yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 15 (lima belas) bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan



kepada Penggugat Rekonvensi /Pembanding nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding dipandang telah dipertimbangkan secara seksama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk., tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dali syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk., tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :



### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 15 bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.4. Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.5. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 di atas sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** dan **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

D.t.o

**Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

D.t.o

D.t.o

**Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**

**Drs.H. Irsan Mukhtar Nasution**

Panitera Pengganti,

D.t.o

**Drs. Ali Mukti Daulay**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)